



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 229 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN KELOMPOK USAHA MANDIRI DESA MONTOP  
KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
SELAKU PENGELOLA KAPAL KM. BANAWA NUSANTARA 22  
MILIK PEMERINTAH DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan dan pemanfaatan barang Milik Daerah agar dalam penggunaannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, maka dipandang perlu menunjuk para pelaku usaha kecil daerah yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk mengelola Kapal Kapal KM. Banawa Nusantara 22 Milik Perintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan persyaratan yang telah di tentukan, maka Kelompok Usaha Mandiri Desa montop di anggap memenuhi syarat untuk mengelola KM. Banawa Nusantara 22 Milik Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Nanggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK USAHA MANDIRI DESA MONTOP KECAMATAN BULAGI UTARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN SELAKU PENGELOLA KAPAL KM BANAWA NUSANTARA 22 MILIK PEMERINTAH DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Kelompok Usaha Mandiri Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengelola kapal KM Banawa Nusantara 22 milik Pemerintah Daerah.
- KEDUA : Kelompok Usaha Mandiri Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengelola Kapal KM Banawa Nusantara 22 Wajib memanfaatkan dan mengelola KM Banawa Nusantara 22 sesuai peruntukannya.
- KETIGA : Hak dan Kewajiban akibat penunjukan Kelompok Usaha Mandiri Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengelola KM Banawa Nusantara 22 akan diatur didalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Kelompok Usaha Mandiri Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam operasional kapal menjadi tanggungjawab Kelompok Usaha Mandiri Desa Montop Kecamatan Bulagi Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan Yth:*

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;*
- 3. Kepala DPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;*